



**PENETAPAN**

**Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Firman Daely bin Sarwan Daely**, tempat tanggal lahir Sibolga 23 Oktober 1990, Umur (31 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Meubel, bertempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Arni, S.Pd. binti Sengge**, tempat tanggal lahir Andepali 17 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Honorer Guru di SDN 2 Andepali, bertempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 November 2021 juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Sengge yang kemudian menyerahkan kepada Sondi sebagai imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Mirlan dan Ambo dengan mas kawin 2 (dua) gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) keturunan bernama :
  - Clara Almaira Daely binti Firman Daely, lahir di Andepali, 25 Mei 2012 (9 tahun)
  - Harry Habel Daely bin Firman Daely, lahir di Andepali, 13 Juni 2016 (5 tahun)
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan karena Pemohon belim mendaftarkan pernikahannya dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Juli 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman terap di Desa Andepali yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, mohon kiranya agar pernikahan pada pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Sampara;
11. Bahawa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Firman Daely bin Sarwan Daely**) dengan Pemohon II (**Arni, S.Pd. binti Sengge**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2011 Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampar;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha mulai tanggal 11 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. Ambo bin Ndeu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe,;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka pada 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada umur 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sengge dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama Bapak Sondi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Mirlan dan Bapak Ambodengan mahar emas 2 (dua) gram dan seperangkat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga kini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena keduanya tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kekuatan hukum;

2. Mirlan bin Mahasa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bapak Sengge yang menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Sondi selaku Imam Desa setempat dengan dua saksi nikah adalah Mirlan dan Pak Ambo;
- Bahwa saksi mengetahui maskawin Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan maupun hubungan hukum lainnya yang menghalanginya untuk menikah. Baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P-1 hingga P-3 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 November 2021 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Unaaha selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 07 Juli 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sengge yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Sondi dengan maskawin berupa 2 (dua) gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Mirlan dan Ambo;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa adalah benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa adalah benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menyertakan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 371 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 371 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sengge yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama Bapak Sondi dengan maskawin berupa uang 2 (dua) gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mirlan dan Ambo;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman Daely bin Sarwan Daely**) dengan Pemohon II (**Arni, S.Pd. binti Sengge**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2011 di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami, **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, SH.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Lasmanah, S.H.I** sebagai Panitera, Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

**Panitera Pengganti**

Lasmanah, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2021/PA.Una



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 510.000,00**

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).